

# **BUPATI BUNGO** PROVINSI JAMBI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

## NOMOR 2 TAHUN 2017

## TENTANG

# PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BUNGO,

# Menimbang

- : a. bahwa penjualan kendaraan dinas milik daerah Kabupaten Bungo telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005, akan tetapi belum mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang baru;
  - b. bahwa dengan diuandangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 16);

# Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

## **BUPATI BUNGO**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2005 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 19 Mei 2017

> > **BUPATI BUNGO**,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

#### H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR 1/2017